



## PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK TUNA RUNGU (STUDI PADA POLRES LANGKAT)

Ismawansa, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan  
[isma.wansa2007@gmail.com](mailto:isma.wansa2007@gmail.com)

Naskah diterima : Desember 15, 2020, Direvisi : Februari 15, 2021, Disetujui : Februari 23, 2021

### ABSTRACT

*Preventing cases of sexual abuse of minors by providing protection for victims as well as providing a deterrent effect on perpetrators is the role of the investigator. The sample in this study was obtained from the police report at the Langkat Police. The chronology of the criminal act of obscenity occurred on Thursday, October 4 2018 at 14.00 WIB on Kampung Kruni street, Stabat District, Langkat Regency, located in the victim's grandmother's garage. The perpetrator who committed the act of sodomy to the victim was unknown. At first the victim MD did not mark who the perpetrator was because they did not know the name of the perpetrator, but when the family of the MD victim showed the photo, it was discovered that the perpetrator named Misdi Alias Mes Salon. Misdi committed obscene acts by sodomizing the victim MD only 1 (once). This study will examine and analyze how the rules related to investigations and investigations carried out by the Police, the investigation process and the Langkat Police investigation in uncovering criminal acts of sexual abuse with deaf child victims, as well as the obstacles that occur in arresting sexual harassment crimes.*

**Keywords: *Inquisition and investigation; criminal act of sexual immorality; deaf child.***

### ABSTRAK

Pencegahan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dengan pemberian perlindungan terhadap korban sekaligus memeberikan efek jera terhadap pelaku merupakan peranan penyidik. Sampel pada penelitian ini didapat dari laporan kepolisian di Polres Langkat. Kronologisnya tindak pidana perbuatan cabul terjadi pada hari Kamis, 04 Oktober 2018 pada pukul 14.00WIB di Jalan Kampung Kruni Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berlokasi di garasi rumah nenek korban. Pelaku yang melakukan perbuatan sodomi kepada korban belum diketahui. Pada mulanya korban MD tidak menandai siapa pelakunya dikarenakan tidak mengetahui nama pelaku namun ketika pihak keluarga korban MD memperlihatkan foto barulah diketahui pelaku tersebut bernama Misdi Alias Mes Salon. Misdi melakukan perbuatan cabul dengan menyodomi korban MD hanya 1 (satu) kali. Kajian ini akan mengkaji serta menganalisis bagaimana aturan terkait penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, proses penyidikan dan penyelidikan Polres Langkat dalam mengungkap tindak pisdana pelecehan seksual dengan korban anak tuna rungu, serta kendala yang terjadi dalam penangkapan kejahatan pelecehan seksual.

**Kata Kunci: *Penyelidikan dan penyidikan; tindak pidana pencabulan; anak tuna rungu.***

## 1. Pendahuluan

Pembuktian dalam kasus pencabulan terhadap anak tuna rungu sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban. Korban dituntut untuk menjelaskan secara rinci mengenai proses pelecehan seksual yang menimpanya. Lemahnya alat bukti terkadang menyebabkan banyak pelaku bebas dari proses hukum. Minimnya pengetahuan dari pihak korban menjadi salah satu faktor terjadinya hal diatas. Banyak korban yang melaporkan tindak pidana pencabulan yang menimpa dirinya setelah beberapa waktu dari kejadian yang menimpanya.<sup>1</sup>

Hilangnya bukti kejadian pencabulan dapat terjadi dikarenakan korban tidak sesegera mungkin melaporkan pencabulan yang menimpa dirinya sehingga penyidik sulit dalam pengumpulan alat bukti yang nantinya berakibat pada sulitnya jaksa membuktikan dakwaannya dalam persidangan di pengadilan bahwasannya telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.<sup>2</sup>

Pencegahan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dengan pemberian perlindungan terhadap korban sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku merupakan peranan penyidik. Ujung tombak dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dalam system peradilan pidana menjadi salah satu peranan Kepolisian. Institusi ini dapat lebih spesifik dibandingkan yang lainnya dikarenakan penentuan dalam berhasinya suatu sistem peradilan pidana berada dalam pundak Kepolisian. Oleh karena itu Kepolisian disebut *The Gate Keeper of Criminal Justice*.<sup>3</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak ialah pelanggaran hukum terhadap norma-norma dalam masyarakat. Maka dari itu, sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia perlakuan tindak kekerasan oleh pelaku yang sudah dibuktikan dalam proses hukum dapat dijatuhi pidana.<sup>4</sup> Salah satu tindak kejahatan terhadap anak yang harus sedapat mungkin diatasi ialah tindak kekerasan seksual. Dengan dijatuhkannya hukum pidana terhadap pelaku dapat membuat suatu efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tujuan pemidanaan terhadap tindak pelecehan seksual anak dibawah umur diharapkan menjadi tindakan pencegahan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Fachri Bey dan Furqanul Ichsan, *Op.cit.*, hlm. 225.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>3</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

<sup>4</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, Vol. IV No. 1, Jan-Maret 2015.

<sup>5</sup> Noor Azizah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, Universitas Islam Kalimantan MAB. Banjarmasin Vol. 1 No. 1, Oktober 2015.

Studi ini menganalisa bagaimana Polri memberlakukan aturan yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Langkat dalam menguak tindak pidana pencabulan terhadap korban anak di bawah umur yang mengidap tuna rungu karena efek kondis anak tersebut menjadikan suatu hambatan dalam proses menguak tabir tindak pidana pencabulan tersebut.

Dimana tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana langkah dan proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan yang menimpa anak tuna rungu dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi Penyidik Satreskrim Polres Langkat saat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Untuk memudahkan dalam menjawab permasalahan disini akan mempergunakan kajian Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bagaimana struktur hukum saling melengkapi dalam kewenangan dalam prosedur memeriksa Struktur mengandung makna apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam prosedur yang dilakukan oleh Kepolisian. Maka dari itu, Criminal Justice System (CJS) sangat dibutuhkan untuk dijalankan oleh Lembaga Hukum. CJS sendiri terbagi atas 4 (empat) lembaga yakni: Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham), dan Pengacara. Seluruh struktur hukum diatas saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

Pola yang ditunjukkan tentang perjalanan hukum sesuai dengan ketentuan bakunya disebut Struktur. Struktur disini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan menjalankan proses hukum itu sendiri. Struktur system Hukum di Indonesia termasuk struktur institusi penegakan hukum yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan dan Pengacara.<sup>7</sup>

Dihubungkan dengan studi ini struktur hukum dalam CJS ialah Polisi, Jaksa dan Pengacara yang berfungsi sebagai penasehat hukum (mendampingi kliennya yang menjadi terdakwa), dan

---

<sup>6</sup> Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* Penegak Hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sumber : Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 36, menyatakan bahwa : "Jika kita ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum positif, hukum negara yang oleh Roberto M. Unger diistilahkan sebagai hukum birokrat. Kalangan hukum positif mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum".

Hakim. Ujung tombak dalam proses penyidikan dan proses tegaknya hukum terhadap tindak pidana sesuai KUHP ada dalam pundak Polisi. kemudian kesalahan dalam melakukan penyidikan oleh Polisi diarahkan dan diberi masukan oleh Jaksa setelah adanya arahan dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian setelah berkas perkara diterima Jaksa peneliti kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dilakukannya tuntutan dalam pengadilan.

Disamping itu Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman upaya menjalankan UU Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya yang dihubungkan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu dan KUHP terkait dengan tindak pidana pencabulan. Sebagai bahan pendukung KUHP dan KUHP juga digunakan untuk acuan (*das sollen*) dalam membuat terang dan jelas tindak pidana.<sup>8</sup> Fakta-fakta dalam hukum sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang (*das sein*).<sup>9</sup>

Selanjutnya bagaimana budaya hukum atas tindakan manusia terhadap sistem hukum yang ada. Sebagus apapun penyusunan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditentukan dan sebegus apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Terkait dengan budaya hukum yang telah dipaparkan dihubungkan dengan studi ini adalah peninjauan bagaimana suatu *legal culture* Penyidik Polres Langkat dalam menjalankan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu berdasarkan KUHP atau UU Perlindungan Anak. Apakah penyidikan tersebut dijalankan dengan proporsi dan prosedur serta profesionalisme atautkah sebaliknya. Kemudian pengukuran mengenai penyidikan yang dilakukan dalam penyidikan ini.

Disamping itu juga akan dikaitkan dengan Teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo mengenai "*interchange-interaction*", yang mengemukakan bahwa<sup>10</sup> : "Dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dalam masyarakat atau lingkungannya dimana polisi punya suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan aparat lain (hakim, jaksa, dan advokat). Polisi merupakan hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Dalam

---

<sup>8</sup> *Das Sollen* adalah segala sesuatu yang mengharuskan untuk berfikir dan bersikap. Contoh : norma dunia, kaidah-kaidah, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

<sup>9</sup> *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*. Dapat dipahami bahwa *das sein* merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. xxv.

melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi (*police deviation*) baik dalam bentuk *police corruption* maupun *police burality*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan atau pemberitaan menyangkut pencitraan Polri yang tidak baik adalah berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku petugas Polri di bidang penyidikan”.

Terkait dengan penyediaan aparatur penegak hukum dalam mendorong hukum yang berkeadilan, B.M. Taverne, Pakar hukum dari Belanda yang mahsyur perkataannya yaitu: “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*”, maknanya: “Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Bahasa lainnya, “Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.<sup>11</sup> Hal itu berarti, selengkap-lengkapny suatu rumusan undang-undang tanpa adanya dorongan aparatur penegak hukum terlebih yang mempunyai moral dan integritas yang baik maka hasilnya akan buruk.<sup>12</sup>

## 2. Metode Penelitian

Studi ini merupakan studi hukum normatif.<sup>13</sup> deskriptif analisis adalah sifat dalam studi ini.<sup>14</sup> Tipe data yang dipakai ialah data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>15</sup> Data

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 6.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 103.

<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat: Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

<sup>14</sup> Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

<sup>15</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat: Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

sekunder diakumulasi dengan teknik studi kepustakaan (*"library research"*).<sup>16</sup> Kemudian, metode kualitatif dipakai dalam menganalisa data-data tersebut.<sup>17</sup>

## 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu Dalam Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT., tertanggal 17 Oktober 2018

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu yang dilakukan Satreskrim Polres Langkat masih sama seperti dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana lain. Penyelidikan dan penyidikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan KUHAP, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kabareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

Pada tahap penyelidikan, penyelidik Satreskrim Polres Langkat, memiliki wewenang untuk:

1. "Menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana;
2. Menerima keterangan dan barang bukti;
3. Memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindak pidana, berupa:
  - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik".

#### a.1. Laporan Polisi Sebagai Dasar

---

<sup>16</sup> Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

<sup>17</sup> Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

Dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/XU/LKT., tertanggal 17 Oktober 2018 An. Pelapor Chaidir Binawan Nasution. Pelapor merupakan orang tua kandung (ayah) dari korban. Menurut pelapor, kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi di dalam garasi rumah nenek korban pada tanggal 04 Oktober 2018 kira-kira pukul 14.00 di hari Kamis berlokasi di Jalan Kampung Kruni Kec. Stabat, Kab. Langkat,<sup>18</sup>

## **a.2. Perkara Tindak Pidana**

Adapun perkara yang dilaporkan oleh pelapor adalah tindak pidana melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang dialami oleh korban atas nama MD (lk) 09 tahun, yang dilakukan oleh tersangka Misdi Als Mes Salon (lk) 49 tahun, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira 14.00 Wib di garasi Kampung Kruni Kec. Stabat Kab. Langkat. Adapun cara tersangka Misdi Als Mes Salon dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korban MD adalah pelaku Misdi Als Mes Salon memasukkan kemaluannya kedalam dubur korban MD dengan paksa.<sup>19</sup>

Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>20</sup>

Adapun ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun ketentuan Pasal 76E UU Perlindungan Anak, sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 76E UU Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang; dan

---

<sup>18</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 1.

<sup>19</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 1.

<sup>20</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 1.

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, menjalankan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

### a.3. Fakta-Fakta

Adapun fakta-fakta setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/XU/LKT., tertanggal 17 Oktober 2018, adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Kampung Kruni, Kec. Stabat, Kab. Langkat.

- b. Pemanggilan

Pada perkara ini tidak dijalankan tindakan pemanggilan terhadap tersangka.

- c. Perintah Membawa

Pada perkara ini tidak dilakukan tindakan perintah membawa.

- d. Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 374 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Miski Als Mes Salon sesuai dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Oktober 2018.

- e. Penahanan

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han / 186 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018 sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka Miski Als Mes Salon sesuai dengan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Oktober 2018.

- f. Pengeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan tindakan pengeledahan.

- g. Penyitaan

Dalam perkara ini tidak dilakukan tindakan penyitaan.

- h. Keterangan Saksi-saksi :

---

<sup>21</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 2-7.

- 1) MD, Laki-laki, lahir di Manado, tanggal 28 Februari 2009, umur 09 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orang Tua, Indonesia, alamat Jalan Makmur Lingk VII No. 22 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan. Adapun keterangan Saksi Korban MD, sebagai berikut<sup>22</sup> :

Saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi menerangkan bahwasanya kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya dalam keadaan baik dan serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang saksi ketahui serta alami. Adapun kejadian tindak pidana perbuatan pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kampung Kruni Kec. Stabat Kab. Langkat. bertempat di dalam garasi rumah nenek korban.

Adapun pelaku yang melakukan sodomi kepada saya yang mana mulanya korban MD tidak tahu siapa nama pelaku namun ketika keluarga korban MD memperlihatkan gambar berupa foto kepada korban MD barulah diketahui pelaku pelecehan seksual tersebut bernama Misdi Als Mes Salon, Lk, 49 Tahun, Wiraswasta, Lingk VII Damai Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Pelaku Misdi Als Mes Salon melakukan perbuatan cabul atau sodomi terhadap korban MD hanya 1 (satu) kali.

Pada saat pelaku Misdi Als Mes Salon melakukan pelecehan seksual (sodomi) kepada korban MD tidak ada yang mengetahui dikarenakan pelaku Misdi Als Mes Salon memanggil korban MD ke dalam garasi rumah nenek dengan alasan untuk melihat kucing, akan tetapi ketika korban MD masuk tiba-tiba pelaku Misdi Als Mes Salon dan melakukan sodomi terhadap korban MD.

Pada tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib ada seorang laki-laki yang mengajak dan memanggil korban MD untuk masuk ke dalam garasi rumah nenek korban MD dikarenakan di dalam garasi tersebut ada banyak kucing peliharaan nenek korban MD. Ketika korban MD masuk ke dalam garasi tiba-tiba pelaku Misdi Als Mes Salon membuka lobenya kemudian pelaku Misdi Als Mes Salon membuka celananya dan langsung membuka celana yang korban MD kenakan. Lalu, pelaku Misdi Als Mes Salon memangku korban MD dan memasukkan atau menggesekkan kemaluannya ke dalam anus korban MD. Setelah itu, pelaku Misdi Als Mes Salon memakai kembali celananya dan mengatakan kepada korban MD "*jangan bilang siapa-siapa ya (dengan bahasa isyarat)*". Kemudian pelaku Misdi Als Mes Salon kembali memakaikan kembali celana korban MD.

- 2) Chaidir Binawan Nasution, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 03 Maret 1980, umur 38 tahun, suku Mandailing, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Pondok Bandara Asri Blok B No. 19 Kel.

---

<sup>22</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 3.

Kapuas Kanan Hulu Kec. Sintang. Adapun keterangan Saksi Chaidir Binawan Nasution, sebagai berikut<sup>23</sup> :

Saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi menerangkan bahwasanya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang saksi ketahui serta alami. Saksi kenal dan tanda dengan korban MD yang mana korban MD merupakan anak kandung saksi.

Adapun kejadian tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kampung Kruni Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di dalam garasi rumah nenek korban. Pelaku tindak pidana perbuatan cabul atau sodomi terhadap korban MD adalah seorang laki-laki yang bernama Misdi Als Mes Salon, Lk, 49 Tahun, Wiraswata, Lingk VII Damai Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat.

Saksi mengetahui bahwa korban MD telah disodomi oleh pelaku Misdi Als Mes Salon berdasarkan keterangan kakak saksi yang bernama Winona Chairani Nasution. Pada saat itu, saksi sedang berada di Kalimantan, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WITA saksi ditelepon oleh kakak saksi dan kakak saksi tersebut mengatakan "*waktu aku mau kasih salep di dubur diaz, terus si diaz menjerit kesakitan dan aku bertanya sama diaz dan diaz menceritakan bahwa duburnya sakit dan diaz itu mungkin dilecehkan orang*" dan Saksi menjawab "*kok bisa ?*" dan kakak saksi mengatakan sambil menangis "*menurut informasi diaz kejadiannya di tempat orang meninggal*", dan saksi kembali menjawab "*kok bisa ?*" dan kakak saksi menjawab "*iya, waktu itu saya tidak melihat diaz bermain kurang lebih 15 menit, kemungkinan di situ kejadiannya*" dan saksi kembali menjawab "*iya udah bawa pergi diaz ke dokter dan periksa kemudian laporkan ke kepolisian*" .

Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, saksi pun pulang ke Medan dan sampai di rumah sekira pukul 20.30 Wib dan saksi pun langsung menemui korban MD. Saat itu, korban merasa senang dan korban mengatakan kepada saksi dengan bahasa isyarat bahwa "*om itu buka celananya terus om itu pegang pantat diaz kemudian memasukkan kemaluannya ke dubur diaz*". Lalu saksi mengatakan "*celana diaz dibuka?*" dan korban MD menjawab "*iya*" lalu saksi kembali mengatakan "*Dimasukkan dari depan atau dari belakang nak ?*" dan korban menjawab "*dari belakang*", sehingga saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat.

---

<sup>23</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 3-4.

Berdasarkan keterangan korban MD bahwa pelaku Misdi Als Mes Salon membuka celananya dan kemudian pelaku Misdi Als Mes Salon membuka celana korban MD dan setelah itu pelaku Misdi Als Mes Salon memasukkan kemaluannya kedalam anus korban MD.

- 3) Winona Chairani Nasution, perempuan, lahir di Medan, tanggal 06 April 1973, umur 45 tahun, Suku Mandailing, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Makmur Lk VII No. 22 Medan Kel. Agul Kec. Medan Barat. Adapun keterangan Saksi Ainul Rakhman Tarigan, sebagai berikut<sup>24</sup> :

Saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi menerangkan bahwasanya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang saksi ketahui serta alami. Saksi kenal dan tanda dengan korban MD. Korban MD merupakan keponakan saksi (anak dari adik kandung saksi).

Tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kampung Kruni Kec. Sabat Kab. Langkat. Pelaku tindak pidana perbuatan cabul atau sodomi terhadap korban MD adalah seorang laki-laki yang bernama Misdi Als Mes Salon, Lk, 49 Tahun, Wiraswata, Lingk VII Damai Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat.

Saksi mengetahui bahwa korban MD telah disodomi berdasarkan keterangan korban MD. Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu saksi merasa kehilangan korban kemudian saksi mencari korban dan saksi pun menjumpai korban di depan garasi rumah saudara saksi. Saat itu saksi mengatakan kepada korban "*Diaz ngapain di sini?*" dan korban hanya diam saja kemudian saksi mengajak korban masuk ke dalam rumah dan sampai di dalam rumah kemudian saksi bertanya kepada korban "*Diaz sama siapa?*" dan korban menjawab "*sama om*", dan saksi kembali bertanya "*mana om?*" dan korban menjawab "*tidak ada*".

Saat itu, korban terus memegang celananya sehingga saksi bertanya kepada korban "*Diaz ada apa?*", karena saksi curiga saksi bertanya kepada sepupu saksi yang bernama Mentari "*Diaz (korban) kok garuk-garuk celana terus ya tari?*", dan Sdr. Mentari menjawab "*Enggak loh kak, dari tadi dia memang garuk-garuk celana terus kak*" dan karena saksi curiga lalu saksi mencium celana korban akan tetapi tidak ada bau apa-apa sehingga kami pun pulang ke rumah Mentari yang berada di Binjai dan sampai di rumah Mentari tersebut.

Kemudian korban mengganti celana akan tetapi korban tetap menggaruk garuk celananya dan saksi kembali mengatakan kepada Sdr. Mentari "*Kok kaek gini ya dek ya, dia kok garuk-garuk*

---

<sup>24</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 4-5.

terus”, dan Sdr. Mentari menjawab “*cacingan itu kak*” dan tidak berapa lama saksi kembali bertanya kepada korban “*Diaz kenapa diaz garuk-garuk?*” dan korban menjawab dengan bahasa isyarat “*cacing*”. Sekira pukul 19.30 Wib dikarenakan saksi masih curiga lalu saksi pun membangunkan Mentari yang saat itu sedang tidur dan saksi mengatakan kepada Mentari “*Tari, coba lihatkan dulu dek, si diaz ini kenapa, aku takut nanti entah diapa-apain orang pula?*”. Kemudian Saksi dan Mentari memanggil korban dan selanjutnya Mentari memeriksa dubur korban dengan lampu handphone dan saat itu Sdr. Mentari mengatakan “*enggak ada apa-apa kak, cacingan dia ini*”. Saat itu, saksi merasa tenang.

Pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira pukul 18.00 Wib, saksi dan korban serta ibu saksi pulang ke Medan. Sesampainya di Medan saat itu korban mengatakan dengan bahasa isyarat “*rumah kita, diaz, ibu (nenek), dan tante*” dan saksi menjawab “*iya*”. Kemudian korban langsung tidur dan saat itu korban pun masih menggaruk-garuk di sekolah maupun di rumah, sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi pun membawa korban ke Dokter Anak.

Saat diperiksa dokter tersebut mengatakan ada luka di dubur korban sehingga dokter pun memberikan salep kepada korban. Pada malam harinya, sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi sudah mengoleskan salep ke dubur korban dan tiba-tiba korban menjerit kesakitan sehingga saksi terkejut dan bertanya kepada korban “*Diaz kenapa nak?*” dan korban menjawab “*sakit*”, dan saksi kembali bertanya “*kenapa kok sakit ?*”, korban menjawab “*ada om*” dan saksi mengatakan “*Om siapa, ini kenapa sakit (sambil saya menunjuk pantat korban)?*”, korban menjawab “*Om memasukkan kemaluannya ke dubur diaz (sambil korban memperagakan/menggerakan badannya)*”. Saat itu saksi terkejut sambil menangis, lalu korban pun berusaha menenangkan saksi dan saat itu saksi mengatakan kepada korban “*Apa kemaluannya dimasukkan ke dubur diaz (sambil memperagakan kepada korban)?*”, korban menjawab “*iya*”.

Saksi bertanya “*berdiri ?*” dan korban menjawab “*enggak*”, saksi kembali bertanya “*dimana ?*”, lalu korban menjawab “*Di tempat orang meninggal*”. Pada malam itu, saksi biarkan korban tidur sambil memeriksa badannya apakah ada luka apa tidak. Pagi harinya, sekira pukul 09.00 Wib saksi menelepon adik saksi yang bernama Hanafi dan mengatakan “*datang lah dulu, tolong lah*”. Sesampainya Sdr Hanafi di rumah lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada adik Saksi Hanafi dan adik saksi tersebut mengatakan bahwa kita harus memberitahukan kepada orang tuanya. Tidak lama, saksi pun menelepon ayah korban yang berada di Kalimantan dan menceritakan kejadian tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 ayah korban sampai di Medan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat.

- 4) Ainul Rakhman Tarigan, perempuan, lahir di Stabat, tanggal 20 Agustus 1996, umur 22 tahun, suku Karo, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat. Adapun keterangan Saksi Ainul Rakhman Tarigan, sebagai berikut<sup>25</sup> :

Saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi menerangkan bahwasanya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang saksi ketahui serta alami. Saksi kenal dan tanda dengan korban MD yang mana korban MD merupakan keponakan saksi (anak dari sepupu saksi).

Tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib di garasi rumah saksi yang terletak di Jalan Kampung Kruni Kec. Sabat Kab. Langkat. Pelaku tindak pidana perbuatan cabul tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama MES SALON, Lk, 45 Tahun. Wiraswasta, Alamat Jalan Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat.

Adapun yang saksi ketahui tentang tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada korban MD. Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu korban, tante korban yang bernama Winona dan nenek korban datang ke rumah saksi dikarenakan ibu saksi meninggal dunia. Sekira pukul 13.30 Wib tante korban yang Winona menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi: "*Ada lihat diaz dek?*", lalu saksi menjawab "*Ada, tadi di depan main-main*".

Saat itu korban tidak ada di depan, sehingga saksi dan tante korban mencari-cari korban dan tante korban menemui korban sedang berada di depan garasi sendirian. Dikarenakan korban sudah ditemukan, kemudian saksi kembali lagi ke dalam rumah. Ketika saksi dan tante korban mencari keberadaan korban, saat itu saksi melihat pelaku Mes Salon tidak berada di sekitar rumah. Mulai dari pagi pelaku Mes Salon hanya duduk di dekat pagar, akan tetapi pada saat mencari korban, pelaku Mes Salon tidak berada di dekat pagar. Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan tante korban yang bernama Winona pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib.

Berdasarkan keterangan korban MD bahwa pelaku membuka celananya dan kemudian membuka celana korban MD dan setelah itu pelaku MES SALON memasukkan kemaluannya ke dubur korban MD.

---

<sup>25</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 6.

- 5) Zhahir Alhusna Tarigan, laki-laki, lahir di Binjai, tanggal 25 Desember 1010, umur 08 tahun, suku Karo, Agama Islam, Pendidikan terakhir Kelas III SD (Masih Bersekolah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ikut Orang Tua, alamat Jalan Kampung Kruni Kec. Stabat Kab. Langkat. Adapun keterangan Saksi Zhahir Alhusna Tarigan, sebagai berikut<sup>26</sup> :

Saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi menerangkan bahwasanya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang saksi ketahui serta alami. Saksi kenal dan tanda dengan korban MD. Korban MD merupakan sepupu saksi. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut terjadi. Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban MD.

Adapun yang saksi ketahui tentang tindak pidana perbuatan cabul yang terjadi pada korban MD, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 13.15 Wib. Saat itu, saksi bermain-main dengan korban MD dan tidak berapa lama korban masuk ke dalam garasi untuk melihat kucing dan tidak lama korban pun balik lagi untuk bermain bersama saksi dan tidak berapa lama korban kembali lagi ke garasi untuk melihat kucing sehingga saat itu saksi tidak begitu menghiraukan korban lagi.

Saksi ada melihat korban MD masuk kedalam garasi. Saksi tidak mengetahui bersama siapa korban MD berada di dalam garasi akan tetapi setahu saksi korban MD masuk ke dalam garasi mau melihat kucing.

6. Keterangan Tersangka : Misdi Als Mes Salon, laki-laki, lahir di Perdamaian, tanggal 12 Februari 1969, umur 49 tahun, suku Jawa, Agama, Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingk VII Damai Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Adapun tersangka dalam perkara ini menjelaskan<sup>27</sup>:

Saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, tersangka menerangkan bahwasanya tersangka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang tersangka ketahui serta alami.

Tersangka tidak mengenal korban yang bernama MD. Tersangka menyatakan bahwa dirinya tidak ada melakukan perbuatan cabul atau sodomi terhadap korban MD. Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, tersangka diberitahu oleh Pak Haji dan Bu Hajah yang melintas di depan rumah tersangka bahwa istri Pak Sempurna Tarigan telah meninggal dunia.

<sup>26</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 6-7.

<sup>27</sup> Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, hlm. 7.

Kemudian, tersangka langsung mandi dan menggunakan baju jubah berwarna putih. Selanjutnya, tersangka datang ke rumah Pak Sempurna Tarigan yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat dan sekira pukul 17.30 Wib.

Tersangka tiba di rumah Pak Sempurna dan sekitar pukul 17.50 Wib mobil jenazah tiba kemudian tersangka Misdi Als Mes Salon duduk di teras Pak Sempurna Tarigan dan sampai adzan maghrib tersangka Misdi Als Mes Salon pun pulang. Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 setelah sholat subuh, tersangka berangkat untuk kerja merias di Lingk VII Damai Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat. Sekira pukul 11.00 Wib, tersangka menjemput anak dan seharian berada di rumah dan tidak ada kerumah Pak Sempurha Tarigan.

#### **a.4. Analisa Yuridis**

Adapun pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah Pasal 82 UU Perlindungan Anak, bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

a. “Setiap orang”; (terpenuhi)

Berdasarkan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa pelaku dari tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, yaitu terhadap korban dalah adalah Misdi Als Mes Salon, laki-laki, lahir di Perdamaian, tanggal 12 Februari 1969, umur 49 tahun, suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn. Sidodadi Ds. Sekoci Kec. Besitang Kab. Langkat.

b. Pasal 76 E : “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”; (terpenuhi)

Berdasarkan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa pelaku Misdi Als Mes Salon telah melakukan perbuatan cabul sodomi terhadap korban MD, laki-laki, lahir di Manado, tanggal 28 Februari 2009, umur 09 tahun, suku Mandailing, Agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Makmur Lingk VII No. 22 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, benar tersangka telah melakukan perbuatan perbuatan cabul terhadap korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Kampung Kruni Kec. Stabat Kab. Langkat.

Perbuatan tersangka dapat dipersangkakan telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka layak untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat.

Menurut keterangan saksi-saksi dan tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang sah sesuai penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Langkat tersebut di atas, maka belum ditemukannya bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, sekurang-kurangnya penyidik harus sudah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Berangkat dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, ternyata tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka. Oleh karenanya, terlapor dalam hal ini tersangka telah mengajukan upaya hukum pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Stabat.

Adapun upaya hukum pra-peradilan yang diajukan tersangka ke Pengadilan Negeri Stabat terdaftar di bawah Register Perkara No. 10/Pid.Pra/2018/PN.Stb. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara Satreskrim Polres Langkat, selanjutnya hakim tunggal pra-peradilan Pengadilan Negeri Langkat memberikan putusan dengan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka tersebut sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Pra/2018/PN.Stb., tertanggal 12 Desember 2018.

**b. Hambatan Penyidik Satreskrim Polres Langkat Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu Sebagai Korban**

Dikaitkan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, maka kelainan seksual bagi pelaku dapat dikategorikan sebagai *pedofilia*. Pelaku sebagai orang yang memiliki fantasi, ketertarikan, ataupun perilaku seksual menyimpang terhadap anak kecil, dengan usia kurang dari 13 tahun. Berangkat dari usia korban yang masih 9 tahun, maka pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut menderita kelainan seksual *pedofilia*.

Dari hasil penelitian yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak tuna rungu, setelah melakukan wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Satreskrim Polres Langkat, sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. "Sulit mencari saksi-saksi. Dalam KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Serta keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.
2. Korban tidak terbuka. Korban juga biasanya tidak terlalu terbuka dengan penyidik, ada korban yang terbuka dan ada juga korban yang tidak terbuka dimana korban tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau tidak menceritakan semua kejadian yang dialami karena korban merasa malu dengan aib dirinya dan keluarganya atau masih merasa trauma dengan pencabulan yang baru saja dialaminya. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat penyidik dalam menangani kasus pencabulan sebagian juga disebabkan ahli psikolog ataupun ahli kandungan yang memeriksa keadaan mental dan keadaan fisik korban belum disediakan dan belum adanya perhatian pemerintah untuk menyediakan para ahli anak tersebut.
3. Kurangnya dana. Hambatan lain yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus pencabulan kurangnya dana karena dana yang disediakan tidak cukup untuk membiayai pemeriksaan kesehatan atau visum untuk sebagai alat bukti".

Dalam kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu sebagai korban dalam Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT., tertanggal 17 Oktober 2018, berdasarkan teori sistem hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka hambatannya dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

#### **b.1. Hambatan Substansi Hukum**

Adapun hambatan substansi hukum bagi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Langkat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu yaitu terkait dengan pembuktiannya.

---

<sup>28</sup> Allert Benedicto leuan Noya, *Op.cit.*

Dalam hal pembuktian tindak pidana, Unit PPA Satreskrim Polres Langkat berpegang teguh kepada alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah adalah: 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Terdakwa. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwasanya di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>29</sup>

Berangkat dari berkas Resume Perkara Satreskrim Polres Langkat tertanggal 01 November 2018 terhadap Laporan Polisi No. LP/695/X/2018/SU/LKT, tertanggal 17 Oktober 2018, maka dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu tersebut sama sekali tidak terdapat bukti-bukti dan saksi-saksi yang mengarah kepada tersangka sebagai pelakunya. Dengan kata lain, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik tidak dapat memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti yang cukup untuk melakukan upaya paksa.

Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu yang diangkat dalam penelitian ini, jika berangkat dari pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP, maka alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak dapat menjangkau pelaku untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dalam UU Perlindungan Anak pun tidak diatur mengenai “pembuktian” dan “alat bukti yang sah”, sehingga terhadap pembuktian dan alat bukti yang sah tersebut tetap mengacu kepada KUHAP. Pengaturan saksi dalam KUHAP tidak sama dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 55 UU PKDRT telah menggariskan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan satu orang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Menurut Gabriellah Angelia Gultom, bahwasanya satu orang saksi korban saja pun yang memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami KDRT oleh suami atau isterinya ditambah dengan satu alat bukti yang sah, maka suami atau isteri sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Selain ditambah dengan satu alat bukti, KDRT tersebut harus dilakukan di dalam lingkup rumah tangga.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 19.

<sup>30</sup> Gabriellah Angelia Gultom, “Penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan)”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 5-6.

Tidak adanya pengaturan mengenai saksi seperti yang terdapat dalam UU PKDRT dalam UU Perlindungan Anak menjadi salah satu kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu. Apalagi anak tuna rungu mengalami kesulitan untuk berbicara atau mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Oleh karenanya, dibutuhkan kelihaihan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Langkat untuk membuat terang dan jelas tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu sehingga dapat menjerat pelakunya.<sup>31</sup>

Visum terhadap saksi korban juga tidak dilakukan disebabkan karena ketidaktahuan dari keluarga korban. Adapun yang dilakukan keluarga korban adalah berobat kepada dokter anak, dan diketahui bahwa ada luka di dubur korban. Selanjutnya, dokter anak yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban memberikan keterangan bahwasanya terdapat luka pada dubur korban, dan dokter anak itulah yang mengobati luka tersebut menggunakan resep dokter hingga lukanya hilang dan korban sembuh dari lukanya.

Adapun BAP Prof. Dr. Guslihan Dasa Tjipta, menyatakan bahwa memang benar pada tanggal 13 Oktober 2018, ahli ada memeriksa korban dan benar ahli menemukan dubur korban mengalami luka pada arah jam 12 dan pada arah jam 6, sehingga ahli memberikan salep untuk mengobatinya. Keterangan dokter ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, keterangannya hanya sebagai petunjuk yang masih membutuhkan disesuaikan lagi dengan keterangan saksi-saksi lainnya.<sup>32</sup>

Selain itu, penyidik Satreskrim Polres Langkat juga melihat ketakutan yang mendalam bagi anak tuna rungu tersebut yang meronta-ronta melihat foto dari pelaku. Inilah yang menguatkan keyakinan penyidik bahwasanya tersangkanya adalah Misdi Alias Mes Salon.

## **b.2. Hambatan Struktur Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum dalam teori sistem hukum yang dikemukakannya adalah terdiri atas unsur-unsur: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang diperiksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum juga berarti prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur hukum (*legal structure*), terdiri dari lembaga hukum yang ada diartikan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

untuk melakukan seperangkat hukum yang ada atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS).<sup>33</sup>

Berkaitan dengan studi ini, maka struktur hukum di sini adalah struktur hukum dari Polres Langkat, terdiri dari: dukungan personil, dukungan anggaran, dan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dorongan Sarana dan prasarana mencakup tenaga manusia yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, finansial yang cukup, tanpa sarana dan prasarana yang mumpuni, hukum yang ditegakkan akan minim berjalan dengan baik dan penegakan hukum mungkin tidak dijalankannya sesuai dengan perannya.

Tempat atau lokasi kejadian pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang biasanya dipakai pelaku juga merupakan penghalang bagi pihak kepolisian dalam mengungkap pelecehan seksual anak karena dalam tempat/garasi tidak adanya saksi selain keduanya yaitu korban dan pelaku.

Selain itu, hambatan lain yang menjadi penghalang penyidik adalah minimnya finansial untuk membiayai perkara yakni: untuk mendanai hasil visum korban yang akan dipakai sebagai alat bukti; ataupun untuk ahli psikolog anak. Kebanyakan korban dan keluarga yang menjalankan visum berasal dari keluarga dengan kelas ekonomi bawah.

Proses visum yang tidak murah dianggap sangat memberatkan pihak korban dan keluarga ditambah dengan trauma berat yang dialami oleh korban. Tariff melakukan visum berkisar Rp600.000-Rp.300.000 belum termasuk obat-obatan yang harus ditebus dengan mandiri. Administrasi dalam melakukan visum juga tidak mudah. Pihak korban dan keluarga harus membuat surat pengantar ditujukan kepada Kepolisian lalu Surat dari Kantor Polisi dibawa ke rumah sakit untuk melakukan visum apabila tidak adanya surat permohonan dari kepolisian atau visum dilakukan secara mandiri di rumah sakit maka hasil visum dianggap tidak sah sebagai alat bukti di depan hukum.<sup>34</sup>

Terkait dengan ahli psikolog yang dihadirkan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Langkat adalah psikolog untuk melakukan observasi terhadap pelaku. Psikolog tersebut merupakan ahli yang

---

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hlm. 5-6. Lihat juga: Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm. 84-85, yang menyatakan bahwa: "Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* Penegak Hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan".

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

melakukan observasi terhadap pelaku dengan melakukan pemeriksaan di Kantor Satreskrim Polres Langkat dengan berpura-pura seolah-olah psikolog tersebut adalah petugas Unit PPA Satreskrim Polres Langkat yang sedang melakukan BAP, namun sebenarnya sedang melakukan observasi terhadap pelaku. Hasil observasi dituangkan dalam Laporan Hasil Observasi Psikolog yang menyatakan bahwasanya pelaku mengalami gangguan seksual atau terdapat kelainan seksual terhadap pelaku. Bukti Laporan Hasil Observasi Psikolog ini dibutuhkan tambahan pemeriksaan terhadap psikolog tersebut sebagai ahli dalam perkara ini.<sup>35</sup>

Bukti Laporan Hasil Observasi Psikolog terhadap tersangka ditambah dengan keterangan ahli psikolog tersebut juga merupakan petunjuk yang butuh penyesuaian keterangan-keterangan dengan saksi-saksi lainnya. Bukti laporan dan keterangan ahli tersebut juga tidak menyatakan bahwa tersangka-lah yang menjadi pelakunya, sehingga bukti laporan dan keterangan ahli tersebut hanya merupakan alat bukti petunjuk.<sup>36</sup>

Dengan adanya keterangan dari dokter yang mengobati sebagai saksi ditambah dengan bukti Laporan Hasil Observasi Psikolog terhadap tersangka dan ditambah lagi dengan keterangan ahli psikolog, maka telah terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa diduga keras tersangka telah melakukan tindak pidana cabul sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.<sup>37</sup>

Hambatan berikutnya yang dihadapi Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Langkat dalam hal sarana dan prasarana bahwasanya dukungan terhadap sarpras pada Unit PPA Satreskrim Polres langkat masih kurang memadai, antara lain:

1. Lokasi penyidikan yang minim,
2. Peralatan kantor yang tidak ditanggung pemerintah, seperti: komputer; rak lemari sebagai tempat penyimpanan berkas; meja dan kursi yang diusahakan secara mandiri oleh penyidik.

Minimnya ruang penyidikan yang digunakan sehingga penggunaannya kurang maksimal, minimnya dana dalam pengadaannya.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

### b.3. Hambatan Budaya Hukum

Berkembangnya teknologi yang menjadi bagian dari kebudayaan, yakni: media seperti koran, majalah, tabloid, tv, radio, internet dan gadget, memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Akses yang sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan hal-hal yang negative tersebut terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. <sup>39</sup>

Faktor penghambat dalam masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, yakni:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana dan kemana dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi korban di bawah umur dalam tindak pidana pencabulan.
2. Minimnya pendidikan pelaku untuk berpikir pendek dan melakukan perbuatan yang menentang hukum sehingga tidak mempertimbangkan perbuatannya terhadap anak dibawah umur.<sup>40</sup>

Hambatan budaya hukum yang dihadapi penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan, antara lain:

1. Mencari saksi guna penyidikan karena ada stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwasanya untuk menjadi saksi pada kasus tindak pidana selalu dipersulit.
2. Keadaan korban yang trauma dan merasa malu dengan aibnya, dengan demikian ketidakterbukaan korban dalam menjelaskan kejadian yang sebenarnya atas pencabulan (sodomi) yang baru saja dialaminya.
3. Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma berat, ditambah lagi korban merupakan anak tuna rungu, sehingga membutuhkan ahli bahasa isyarat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak pidana pencabulan terhadap dirinya yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.<sup>41</sup>

Dari perspektif pelaku, hambatan yang dihadapi penyidik, antara lain:

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

1. Ketika pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh keluarga korban ke kepolisian. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik.
2. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polres Langkat telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk melacak para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatera Utara. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Sumut akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.<sup>42</sup>
3. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku, sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan.<sup>43</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Adapun benang merah yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu di Polres Langkat mengacu kepada KUHAP, Peraturan Kapolri, dan Peraturan Kabareskrim. Terhadap tindak pidana pencabulannya, Unit PPA Satreskrim Polres Langkat menggunakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah menerima laporan polisi dari keluarga korban, penyidik langsung

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bripka. Novalita Simanjuntak, Kanit PPA Polres Langkat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 di Medan.

melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pemenuhan alat bukti yang cukup agar dapat melakukan upaya paksa terhadap pelaku.

2. Hambatan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Langkat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu, berdasarkan sistem hukum, terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :
  - a. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana dan kemana dalam Substansi hukum, UU Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai saksi-saksi, dimana dalam UU PKDRT terdapat Pasal 55 yang menyatakan bahwasanya satu orang saksi korban ditambah suatu alat bukti yang sah lainnya telah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam hal ini, UU Perlindungan Anak tidak ada mengatur mengenai pembuktian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu.
  - b. Struktur hukum, kurangnya dana yang ada untuk membiayai perkara, yaitu: untuk membiayai hasil visum korban guna digunakan sebagai alat bukti; ataupun untuk ahli psikolog anak ataupun pelaku.
    - 1) Budaya hukum mendapatkan perlindungan hukum bagi korban di bawah umur dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang tuna rungu.
    - 2) Minimnya pendidikan pelaku untuk berpikir pendek dan melakukan perbuatan yang menentang hukum sehingga tidak mempertimbangkan perbuatannya terhadap anak dibawah umur yang tuna rungu.
    - 3) Kelainan seks atau gangguan psikolog terhadap pelaku.

## **B. SARAN**

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini, antara lain :

1. Sebaiknya bagi Orangtua selalu mengawasi dan mengontrol lingkungan dan tempat anak bermain. Sehingga ketika sudah diantisipasi, potensi tindak pidana pelecehan terhadap anak dapat diminimalisir sedini mungkin. Terhadao tokoh agama dan masyarakat juga semakin intensif membina warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
2. Sebaiknya pada setiap Polres-polres ditambah Unit Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) yang melakukan pembinaan dan penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai kepribadian yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab, dan berhati-hati menjaga diri, dan di masyarakat mengenai

pengecahan terjadinya pencabulan anak, waspada pencabulan anak, dan peningkatan ketaqwaan, menghindari maksiat. Tidak hanya menunggu permintaan/undangan dari pihak sekolah maupun masyarakat, tetapi dapat dilakukan dengan terjadwal secara kontinue dan berkesinambungan ke sekolah-sekolah dan kelurahan-kelurahan agar setiap anak mengetahui pentingnya untuk menjaga kehormatan dan membentengi dirinya sendiri dengan selalu memberitahukan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lingkungannya kepada orang tua/wali.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004)
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kompas, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)



**JURNAL :**

Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, *Vol. IV No. 1*, Jan-Maret 2015

Noor Azizah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, *Universitas Islam Kalimantan MAB. Banjarmasin Vol. 1 No. 1*, Oktober 2015

**UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

**TESIS :**

Gabriellah Angelia Gultom, "Penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan)", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018

